



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 256/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN  
MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan pemantauan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
  - melakukan Evaluasi atas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik; dan
  - melaporkan hasil pengawasan atas Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik kepada Bupati.
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- memfasilitasi tugas Tim Monitoring dan Evaluasi;
  - mengadministrasi pelaksanaan kegiatan Tim;
  - menyiapkan Laporan Tim, baik Laporan rutin maupun Laporan Insidental; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim sepanjang berkaitan dengan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 29 Juni 2022.

/BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 256 /2022  
 TANGGAL 29 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN  
 MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Koordinator 1	
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong	Koordinator 2	
6.	Sekretaris DMPTSP Kab. Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan dan SDA pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Kabid Pengelolaan Data dan Sistem Informasi pada DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal pada DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Kabid Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal pada DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Analisis Kebijakan/Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I pada DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Analisis Kebijakan/Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
18.	Analisis Kebijakan/Sub Koordinator Informasi Layanan pada DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
19.	Analisis Kebijakan / Sub Koordinator Pengelolaan Data DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
20.	Analisis Kebijakan/Sub Koordinator Perencanaan Penanaman Modal pada DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
21.	Analisis Kebijakan/Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal pada DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
22.	Analisis Kebijakan/Sub Koordinator Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	

23.	Analisis Kebijakan/Sub Koordinator Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal pada DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
24.	Staf Pada Bidang Data dan Informasi DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
25.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



4

ANANG SYAKHFIANI *Ms*

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/256 /2022  
 TANGGAL 29 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT MONITORING DAN EVALUASI  
 PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK  
 DI KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada DPMPTSP Kab. Tabalong	Ketua	
2.	Staf pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
3.	Staf pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
4.	Staf pada Bidang Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
5.	Pengurus Barang pada DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
6.	Bendahara Penerimaan pada DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Bendahara Pengeluaran pada DPMPTSP Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI